

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.<sup>2</sup>

Perangkutan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan Negara. Sistem perangkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Perangkutan menyanggah peran sebagai penunjang dan pemicu bila dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu, disini angkutan menyanggah sistem unsur produksi, karena keberadaan angkutan memang dibutuhkan.

Disisi lain, peran sebagai pemicu disandang bila angkutan dipandang sebagai pembangkit

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 314.

<sup>2</sup> Rahayu Kartini, **Hukum Pengangkutan**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm 53.

perkembangan. Dalam hal ini perangkutan adalah pelopor atau perintis terjadinya perkembangan dan pertumbuhan wilayah.<sup>3</sup>

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari masalah sosiologis bahwa usaha transportasi angkutan umum di kota-kota banyak yang melanggar hukum dan ketertiban lingkungan sosial di masyarakat. Hampir semua kapasitas angkut pada angkutan umum yang tersedia tidak nyaman, aman, bahkan sering terisi penuh sesak oleh penumpang. Sehingga munculnya alternatif pengusaha dalam menyediakan jasa angkutan umum yaitu travel. kendaraan pribadi yang dialihfungsikan menjadi angkutan umum. Angkutan umum travel yang mempunyai kondisi pelayanan yang berbeda antara kendaraan angkutan umum plat kuning, seperti pelayanan antar jemput ini sangat memudahkan penumpang terutama yang belum tahu kondisi jalan kota tujuan serta cukup dengan menghubungi via telepon dan sms sopir travel mobil pribadi plat hitam akan menjemput.

Banyaknya kasus pelanggaran kendaraan angkutan umum yang menggunakan kendaraan pribadi plat hitam tanpa dilengkapi surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ini marak terjadi di kota-kota besar salah satunya di wilayah Kota Malang. Aparat penegak hukum dituntut agar dapat menegakan peraturan-peraturan yang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, agar peraturan-peraturan yang telah dibuat nantinya dapat menjadi acuan para penegak hukum seperti halnya polisi lalu lintas maupun dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya, dan juga sebagai salah satu sarana yang dapat berfungsi dan berjalan

<sup>3</sup> Suwarjoko P. Warpani, **Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan**, ITB, Bandung, 2002, hlm 13.

sebagaimana mestinya untuk keselamatan seluruh pengguna jalan raya. Permasalahan yang terjadi yaitu Kurangnya kesadaran hukum para pemilik mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa mengurus atau memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terlebih dahulu, bahwa tindakan tata cara melakukan pengangkutan penumpang tersebut salah, pemberian himbauan atau sanksi pidana yang dikenakan terhadap para pelanggar tidak memberikan efek jera. Serta peran dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah kota Malang dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan fasilitas kenyamanan kendaraan angkutan umum bagi para penumpang masih belum efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh Negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dibagikan tugas dan kewenangannya dalam bidang transportasi dan perhubungan. Melihat lingkup kewenangannya, dapat disimpulkan bahwa dinas Perhubungan/Transportasi di kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi yang luas.<sup>4</sup>

Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kota Malang yang termasuk dalam kategori kota besar, dan memiliki karakteristik lalu lintas yang padat akan kendaraan. Pada saat ini aktifitas masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan. Berkaitan dengan izin, adanya aktifitas lalu lintas di kota malang yang sangat tinggi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. salah satu yang disorot adalah

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *op cit*, hlm 313.

pelanggaran dalam bidang transportasi yakni mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terlebih dahulu. Pemilik mobil pribadi tersebut menjadikan kendaraan pribadinya menjadi angkutan umum dan tidak mau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek apabila ingin mendirikan usaha yang bergerak di bidang angkutan. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mau mengalami kerugian administrasi yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan izin tersebut. mereka lebih mementingkan keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya dibandingkan mengurus surat izin tersebut yang membutuhkan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan suatu usaha di bidang angkutan.

Menjadi suatu permasalahan juga terkait pelanggaran izin adalah apakah pemilik mobil pribadi tidak sadar hukum atau belum mengetahui dengan benar peraturan atau prosedur mengenai izin alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum yang tercantum di dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi landasan hukum Dinas Perhubungan kota Malang. Bahwa dalam pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dijelaskan apabila seseorang atau perusahaan ingin menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Sedangkan dalam Pasal 36 Keputusan Menteri Tahun 2003 menyebutkan untuk memperoleh izin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan:

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
2. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, jati diri bagi pemohon perorangan.
3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan

4. Memiliki surat izin usaha (SITU)

5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali

6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Oleh karena itu perlu adanya suatu penindakan lebih lanjut dari petugas yang berwenang khususnya Dinas Perhubungan untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan pribadi. Padahal dalam mendirikan usaha angkutan sebagaimana yang diketahui harus dilaksanakan pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang diterapkan pemerintah agar dalam pengoperasian angkutan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mendapat kepastian hukum bagi penggunanya.

Dari permasalahan diatas untuk mewujudkan tujuan terseleenggaranya angkutan orang di jalan Tulisan ini menggambarkan suatu permasalahan dalam proses perizinan terhadap penyedia jasa angkutan umum mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terhadap alih fungsi mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum (travel) yang operasionalnya mencakup wilayah antar kota, dalam provinsi. Bahwa dalam proses penegakan hukum mengenai izin usaha angkutan terhadap alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum masih lemah, hal ini lebih disebabkan pengawasan dan koordinasi di lapangan sangat memegang peranan yang cukup penting. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan keadaan di lapangan bagaimana penegakan hukum terhadap alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum untuk wilayah antar kota dalam provinsi khususnya kota Malang ditinjau dari Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.


## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum?
2. Apa Hambatan dan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum?

## C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan yang hendak penulis capai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya Dinas Perhubungan Kota

Malang mengenai Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai

alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil

dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini :

##### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pengetahuan, wawasan, dan

informasi terkait Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi

mobil pribadi menjadi angkutan umum.

##### **2) Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi sarana

pembelajaran mengenai kajian Hukum Administrasi Negara tentang Implementasi Pasal

173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan

angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan

umum.

b. Bagi Dinas Perhubungan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang untuk meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek guna menertibkan pelanggaran di bidang perizinan terhadap alihfungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

c. Bagi Pemilik Angkutan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi pemilik Angkutan umum akan pentingnya melaksanakan suatu prosedur hukum yang sudah tertulis khususnya mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang tentang perizinan yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka perlu suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka dari itu penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk Bab demi Bab yang terbagi menjadi 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain maka diuraikan dalam sistematika berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan landasan teori dan konsep-konsep yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yakni Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, lokasi dan alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variable. Sehingga peneliti dapat memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan penelitiannya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil pembahasan berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan masalah, Dalam bab ini berisi gambaran umum dari obyek penelitian, pembahasan mengenai Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum. Serta mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alihfungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

